



SALINAN

**BUPATI MERANGIN  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI MERANGIN**

**NOMOR 59 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN  
NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM  
PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN  
TAHUN ANGGARAN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



**BUPATI MERANGIN,**

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Merangin Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2015, belum mengatur tata cara perhitungan pembagian honorarium Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan dalam suatu kegiatan sehingga perlu dilakukan perubahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang




Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

PARAF KOORDINASI	
TGL:	KABAG: <i>Jarkun</i>
	
NIP.	<i>Soni Setiawan, ST</i>

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 02).

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
TGL:	KABAG Hukum
	
NIP.	NIP.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**Pasal I**


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Merangin tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 41 Tahun 2015 Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2015 Nomor 41), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Pegawai negeri sipil/Pegawai honorer/Tidak tetap yang terlibat dalam suatu pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
  - a. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan; atau
  - b. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
- (3) Pegawai Negeri Sipil/Pegawai honorer/Tidak tetap dalam 1 (satu) kegiatan hanya diperkenankan menerima salah satu dari honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Total honorarium pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang berskala SKPD diberikan paling banyak 25% (dua puluh lima persen), sedangkan kegiatan yang berskala kabupaten diberikan paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total pagu anggaran RKA 2.2.1 kegiatan berkenaan kecuali honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Honorarium Tim Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD beserta Tim Sekretariatnya.
- (4a) Persentase honorarium dihitung berdasarkan jumlah belanja honorarium Tim dan Panitia Pelaksana Kegiatan dibagi jumlah belanja yang terdapat dalam kegiatan berkenaan dikali seratus persen.
- (4b) Belanja perjalanan dinas pada suatu kegiatan ditempatkan pada rekening belanja perjalanan dinas pada kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah (01.18) dan Kegiatan Koordinasi, Konsultasi dan Kunjungan Dalam Daerah (01.20).
- (4c) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4b) menjadi bagian dari perhitungan persentase honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4a).
- (5) Kegiatan berskala kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki kriteria adanya kebutuhan personil dalam jumlah cukup banyak, kebutuhan personil antar SKPD, cakupan kegiatan yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan atau kegiatan yang merupakan kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan tetap mempertimbangkan efisiensi, efektifitas dan kemampuan keuangan daerah.
- (6) Besaran alokasi honorarium pelaksana kegiatan berskala kabupaten tidak melebihi honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (7) Pegawai Negeri Sipil dapat menerima lebih dari 1 (satu) jenis honorarium sedangkan Pegawai honorer/Tidak tetap hanya diperkenankan menerima 1 (satu) jenis honorarium pada SKPD yang bersangkutan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Bentuk dan struktur pelaksana kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dengan besaran berpedoman kepada besaran honorarium pelaksana kegiatan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (9) Honorarium Pelaksana Kegiatan dianggarkan pada rekening belanja (5.2.1.01.01) Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dianggarkan pada rekening belanja (5.2.1.01.04) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan.
2. Ketentuan pada Romawi I Angka 4 Lampiran Ketentuan dan Besaran Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Merangin diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	AN KABAG Hukum TGL: 
NIP.	NIP.

#### 4) Honorarium Tim Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD


Besaran honorarium Tim Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.000.000,00
2.	Ketua	OB	1.900.000,00
3.	Wakil Ketua	OB	1.800.000,00
4.	Sekretaris	OB	1.750.000,00
5.	Anggota	OB	1.700.000,00


#### Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko  
Pada tanggal 30 - 12 - 2015

PARAF KOORDINASI	
TGL: 	AkKABAG Hukun. TGL: 
NIP.	NIP.

f. **BUPATI MERANGIN**

  
**AL HARIS**

Diundangkan di Bangko  
Pada tanggal 30 - 12 - 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

  
**SIBAWAIHI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR ...59.